



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA WANGKAL WETAN**  
Jl. Dusun Ngawu RT 01 RW 01 Desa Wangkal Wetan - Kejayan - Pasuruan  
Kode Pos 67172

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGKAL WETAN**  
**NOMOR: 141/ 18 /424.306.2019/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban Pmasalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Wangkal Wetan Kec. Kejayan Kabupaten Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  8. Hasil musyawarah desa tanggal 29 September Tahun 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Wangkal Wetan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wangkal Wetan

Pada tanggal : 29 September 2025

Pj. Kepala Desa Wangkal Wetan



**MUHAMMAD FARID ROKHMAN**

Tembusan:

1. Camat Kejayan;
2. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**KECAMATAN KEJAYAN**  
**KANTOR KEPALA DESA WANGKAL WETAN**  
Jl. Dusun Ngawu RT 01 RW 01 Desa Wangkal Wetan - Kejayan - Pasuruan  
Kode Pos 67172

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGKAL WETAN**  
**NOMOR: 141/ 19 /424.306.2019/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
  2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC di Desa Wangkal Wetan Kec. Kejayan Kab. Pasuruan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  8. Hasil musyawarah desa tanggal 29 September 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Wangkal Wetan, Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wangkal Wetan  
Pada tanggal : 29 September 2025  
Di Kepala Desa Wangkal Wetan



**MUHAMMAD FARID ROKHMAN**

Tembusan:

1. Camat Kejayan;
2. Ka. UOBF Puskesmas Kejayan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
4. Arsip

**LAMPIRAN**

**Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC Surat  
Keputusan Kepala Desa Wangkal Wetan  
Nomor : 141/ 19 /424.306.2019/2025**

1. Ketua : MUHAMAD RONI ARDIANSYAH
2. Wakil Ketua : MISBAKHUL ANWAR
3. Sekretaris : KHOTIMA
4. Bendahara : NUR AZIZAH
5. Anggota :
  - a. SAMSUL H
  - b. SUEB
  - c. ABD. ROCHIM
  - d. WAFIQ UBAIDILLAH
  - e. ROMLI
  - f. HAMIDAH
  - g. ABD ROHIM

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Wangkal Wetan Nomor : 141/ 19 /424.306.2019/2025

